

Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang

Teguh Aris Munandar¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia

teguharis86@untirta.ac.id

Febri Saefulloh²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Primagraha, Serang, Indonesia

febriprimagraha@gmail.com

ABSTRACT

This research specifically examined the arrangement of Green Open Space (RTH) in Serang City, its main purpose was to maintain the balance of ecosystems in the urban environment, improve the quality of the environment in the city to be healthier and cleaner, and be able to realize the balance between the natural environment and the artificial environment. This research uses the George C. Edward III theory, which states that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure influence the success of policy implementation. The research method was carried out to reveal the truth or conclusion about an object and can be used as a basis for theory formation. The method used in this research was qualitative research methods. According to Bogdan and Taylor (in Farida, 2014: 89), qualitative research methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. Based on the results of research on the Implementation of Green Open Space (RTH) Arrangement Policy in Serang City, researchers conclude that the implementation of the Green Open Space Arrangement policy in Serang City has not progressed sufficiently well. Green Open Space in Serang City has not reached 30% of the target. Whereas, there are still several other obstacles experienced in carrying out the Green Open Space Arrangement Policy in Serang City, among others; socialization activities carried out by the Environmental Agency of Serang City have not run optimally but the DLH continues to strive for this socialization activity so that the community was able to participate in Green Open Space Arrangement in Serang City.

Keywords: *Community Participation, Green Open Space, Serang City.*

LATAR BELAKANG

Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten tidak luput dalam melakukan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan wilayah Kota Serang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap tingginya potensi pencemaran terhadap lingkungan (tanah, air, udara)

akibat aktivitas masyarakat yang padat. Selain itu meningkatnya kebutuhan infrastruktur bangunan dan banyaknya kawasan terbangun dapat mengakibatkan luas resapan air semakin berkurang dan semakin tingginya eksploitasi air dan tanah. Oleh karena itu, kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kota. Dalam rencana penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) luas wilayah Kota Serang akan menjadi dasar perhitungan yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang. Berikut ini data luas wilayah Kota Serang berdasarkan Kecamatan:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Kota (%)
1.	Serang	25,88	9,7
2.	Cipocok Jaya	31,54	11,82
3.	Kasemen	63,36	23,75
4.	Taktakan	47,88	17,95
5.	Walantaka	48,48	18,18
6.	Curug	49,60	18,59
Jumlah		266,74	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Kota Serang memiliki 6 Kecamatan dengan luas kota sebesar 266,18% dan luas wilayah Kota Serang sebesar 266,74 km². Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diharuskan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 30% total luas wilayah daerah. Berikut ini data jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang:

Tabel 1.2
Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Serang

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (M ²)
1.	Taman Terminal Pakupatan	3,921
2.	Taman Bina Bangsa	2,227
3.	Taman Tugu Debus	3,200
4.	Taman Median (RS. SARI ASIH)	786
5.	Taman Tugu Jam	2,197
6.	Taman Makam Pahlawan	621
7.	Taman Pamkot Lama	1,080
8.	Taman Tugu Adipura	1,262
9.	Taman Lampu Merah Warjok	154
10.	Taman Lampu Merah Kebon Jahe	134
11.	Taman Taman Lampu Merah Ciracas	185
12.	Taman Lampu Merah Sempu	175
13.	Taman Median Sempu (Depan Giant)	1,262
14.	Alun-alun Barat	18,654

15.	Alun-alun Timur	25,138
16.	Taman Tugu Selamat Jalan Patung	440
17.	Taman Median Ahmad Yani	2,600
18.	Taman Median Veteran	1,614
19.	Taman Hutan Kota	12,281
20.	Taman Median Sempu (Jl. Raya Pandeglang)	830
21.	Taman Sari	6,903
22.	Taman Patung Alun-alun	462
23.	Taman Pamkot Serang	2,200
24.	Taman Lampu Merah Cipocok	529
25.	Taman Perumahan RS Pemda	1,074
26.	Taman Perempatan Gerbang Tol Serang Timur	288
27.	Taman Median Jl Jendral Sudirman	1,925
28.	Taman Median Pertigaan Sempu	477
29.	Taman Median makam cibetik	1,833
30.	Taman Stadion Maulana Yusuf	30,206
31.	Taman Bunderan Ciceri	544
32.	Taman Simpang Kopasus	500
33.	Taman Terminal Cipocok	545
34.	Taman Polda	10,000
35.	Hutan Taman Kopasus	1,416,500
36.	Taman Bandeng (Pemkot)	815
37.	Taman Kecamatan Curug	4,786
38.	Taman Kecamatan Kasemen	3,623
39.	Taman Kecamatan Walantaka	6,430
40.	Taman Kecamatan Taktakan	2,249
41.	Taman Kecamatan Cipocok Jaya	1,770
42.	Taman Skateboard (Prisma)	960
43.	Taman Cecantelan (Ex. SD Cijawa)	1,127

Sumber: serangkota.go.id, 2024

Dikutip dari website serangkota.go.id, Walikota Serang dan ASDA II mengatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Serang ini belum memenuhi target yang sesuai. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih belum meratanya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang dan masih kurangnya lahan penghijauan di setiap wilayah di Kota Serang. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **"Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi setiap kebijakan bersifat dinamis dan terdiri dari banyak variabel yang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mengukur implementasi yang berhasil serta hambatan utama yang menyebabkan implementasi gagal. Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan yang telah dirumuskan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65). Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Keempat variabel tersebut berkorelasi satu sama lain, sehingga harus diinternalisasikan secara intensif untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan. George C. Edward mengemukakan 4 variabel. *Pertama*, komunikasi yang merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai secara efektif, penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan publik. *Kedua*, sumber daya, yang mana dalam variable ini melihat meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif jika implementor tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya ini terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, dan wewenang. Elemen tersebut saling berkesinambungan satu dengan yang lain, sehingga tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. *Ketiga*, disposisi pada variable ini menekankan kepada sikap dan komitmen pelaksana terhadap program atau kebijakan, terutama pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program. Para pelaksana kebijakan harus mengerti bagaimana melakukannya sehingga tidak ada bias dalam praktiknya. Disposisi juga menilai dari watak dan karakteristik seperti kejujuran, komitmen, dan sebagainya. *Terakhir*, struktur birokrasi, variable ini bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang memengaruhi implementasi kebijakan. Standar Operating Procedures (SOP) menjadi pedoman bagi setiap pelaku kebijakan dalam bertindak. Jika struktur birokrasi tidak bekerja dengan baik, maka sumber daya akan menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/ jalur

atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada suatu kota bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan di kota agar lebih sehat dan juga bersih, serta mampu mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, sehingga perubahan yang terjadi pada kondisi sebelumnya dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang dinamis serta dapat menjaga keseimbangan antara ruang yang dibangun dengan ruang terbuka (hijau).

METODE

Metode penelitian dilakukan untuk mengungkap kebenaran atau kesimpulan tentang suatu objek dan dapat dijadikan landasan pembentukan teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Farida, 2014:89) metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam ilmu administrasi publik, penggunaan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan, memahami, memecahkan, serta membuktikan persoalan dalam bidang administrasi publik secara ilmiah. Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana pada sebuah penelitian.

Teknik pengumpulan data yaitu proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan metode awal yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kajian Teoritis

Implementasi Kebijakan Publik merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan atau gagal diimplementasikan. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang sudah cukup memadai dan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara *stakeholder* yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda), Pihak Swasta, Konsultan, serta Tokoh Masyarakat. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang pun berjalan dengan teratur meskipun sosialisasi ini belum sepenuhnya maksimal tetapi DLH Kota Serang terus mengupayakan kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam

Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang. Dalam Program Penataan Ruang Terbuka Hijau ini pun selalu diadakan rapat antara para *stakeholder* untuk membahas keberlangsungan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang.

Pada aspek sumber daya dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang masih belum cukup memadai. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang dalam menunjang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang. Fasilitas sarana dan prasarana RTH di Kota Serang masih belum termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, terjadinya pemangkasan dana anggaran menyebabkan terkendalanya proses pembangunan dan pemeliharaan RTH di Kota Serang. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang masih belum memenuhi target 20% RTH Publik, hal ini disebabkan banyaknya lahan yang kurang strategis untuk memenuhi kriteria. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang lebih mengoptimalkan pengembangan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang.

Selanjutnya, pada aspek disposisi, Dinas Lingkungan Hidup sangat berkomitmen dalam pelaksanaan mengimplementasikan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Ruang Terbuka Hijau, karena memang menjadi program unggulan Dinas Lingkungan Hidup. Ruang Terbuka Hijau akan dibangun sesuai dengan rencana, keterbatasan lahan masih menjadi masalah yang dihadapi. Lahan di Kota Serang terbilang cukup banyak tetapi lokasi yang lebih strategis untuk menjadikan Lokasi tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau cukup sulit didapatkan. Masih banyak para pekerja lapangan yang belum mengerti untuk merawat tumbuhan yang di tanam di Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Serang, dan kurangnya juga komunikasi terkait penataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dengan para pekerja kasar yang ada di lapangan.

Kemudian pada aspek struktur birokrasi, DLH Kota Serang sudah cukup baik, dilihat dari penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai aturan dalam pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi, pada pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lapangan lebih menerapkan teknis dibandingkan SOP. Hal ini dikarenakan teknis di lapangan tidak sejalan dengan yang dipaparkan dalam SOP. Lalu, DLH Kota Serang juga menerapkan peneguran kepada pegawai berupa sanksi disiplin. Ketika terdapat pegawai yang tidak masuk kerja, DLH Kota Serang menerapkan pemotongan gaji dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Kemudian terdapat Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 bahkan pengeluaran pegawai. Kemudian, keterlibatan dengan *stakeholder* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau tidak ada tanggung jawab dan wewenang dengan instansi lain, keterlibatan DLH Kota Serang dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai penyelenggara tata ruang wilayah dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sebagai lembaga yang mengelola RTH *private*, keterlibatannya dengan Dinas Perumahan dan Permukiman hanya beberapa persen saja, mengingat RTH pernah dikelola oleh Dinas Perkim.

Aspek Kajian Empirik

Pada penelitian ini terdapat pendoman penyusun yang terdiri dari penelitian terdahulu. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf yang berjudul

Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur (2023). Dalam penelitian ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda sudah cukup memadai. Sementara itu, dalam pelaksanaannya masih ada faktor yang belum terpenuhi yaitu jumlah pegawai yang kurang memadai dan kurangnya lahan kosong. Sedangkan penelitian Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang masih belum cukup memadai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang baru tercapai 9% RTH Publik. Kota Serang memiliki banyak lahan hanya saja lokasinya yang kurang startegi menjadi penghambat dalam pembangunan RTH baru. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang.

Aspek Implikasi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa implikasi penting. Pada aspek komunikasi, DLH Kota Serang perlu membenahi kegiatan sosialisasi, walaupun kegiatan sosialisasi ini sudah dilakukan, tetapi belum terlaksana secara maksimal di masyarakat. Selanjutnya, pada aspek sumber daya, DLH Kota Serang perlu menambah personil kerja agar pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan dengan baik, melihat kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang harus terus dilakukan pengawasan dan pemantauan agar tidak menimbulkan kerusakan hingga kerugian. Kemudian, pada aspek disposisi, DLH Kota Serang harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disediakan. Lalu, pada aspek struktur birokrasi, DLH Kota Serang dapat terus menerapkan aturan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu SOP serta memberikan sanksi disiplin kepada pegawai yang melanggar aturan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Serang, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Penataan Ruang Terbuka hijau di Kota Serang belum berjalan cukup baik. Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang belum mencapai 30% dari yang ditargetkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala lainnya yang dialami dalam menjalankan Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang antara lain; kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum berjalan secara maksimal tetapi pihak DLH terus mengupayakan kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang.

Selain itu, sumber daya yang ada di DLH Kota Serang belum cukup memadai karena Sumber Daya Manusia (SDM) di DLH Kota Serang masih kurang dalam menunjang pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sarana dan prasarana RTH di Kota Serang juga masih belum termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau ini juga memiliki kendala yaitu terbatasnya lahan strategis yang dimiliki sehingga cukup sulit untuk melaksanakan penataan RTH di Kota Serang dan pada pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih menerapkan teknis dibandingkan SOP. Hal ini dikarenakan teknis di lapangan tidak sejalan dengan yang dipaparkan dalam SOP.

REFERENSI

Buku

Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.

Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Solo: Penerbit UNISRI Press.

Jurnal

Purnama, Indra Nizar. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang. *Jurnal sosial dan humaniora*. Vol. 1 No. 1

Roring, Andreas Delpiero, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2 Hal. 3-5

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung.

Yusuf, Muhamad. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Good Governance*. Vol.19 No.2